

ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERDATA NOMOR 304/PDT.G/2016/PN. BTM DITINJAU DARI ASAS ULTRA PETITA PETITUM PARTIUM DENGAN ADANYA TUNTUTAN SUBSIDAIR DALAM GUGATAN EX AEQUO ET BONO

Indra Kho

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: Kho_indra30@yahoo.com)

Dr. Ning Adiasih, S.H.,M.H

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Doktor (Dr.) pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti.)
(E-mail: Adiasih_65@yahoo.com)

Abstract

This study takes on the issue of the Judge's consideration in deciding a civil lawsuit that is Ultra Petitum Partium in Decision Number: 304/Pdt.G/2016 /PN.Btm which has a subsidiary claim in a ex aequo et bono lawsuit. The type of research used is research for academic purposes. Approach of study is the statute approach. Literature study for the data collection technique; And with descriptive qualitative for the data analysis technique. The results show that with regard of judges' considerations in deciding civil lawsuits, the ultra petitum partium in Decision Number: 304/PDT.G/2016/PN.Btm, with the subsidies claim in the ex aequo et bono lawsuit, which actually was in the Judge's civil suit, are prohibited to make a decision that exceeds what is demanded by the Plaintiff as regulated in Article 178 paragraph (3) Herziene Indonesisch Reglement and Article 189 paragraph (3) RBg. In the case of a decision made based on ex aequo et bono, it must not exceed the main material of the primair petitum, hence the decision passed respects ultra petitum partium and may not result in a loss to the defendant in defending his interests. However, in the Batam District Court Practice, namely in the case of decision number 304/pdt.G/2016/PN.Btm, the judge's consideration in deciding an ultra petitum partium civil lawsuit was due to the existence of subsidiary demands based on the principles of justice and the judge's conviction to fulfil the rights of the plaintiff for the plaintiff is considered negligent to fulfil his justice.

Keywords: Judgment, Lawsuit, Ultra Petitum Partium

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemandirian peradilan wajib dijaga oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Urusan peradilan tidak boleh dicampuri oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, namun terkecuali untuk hal-hal yang terdapat

dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Sanksi hukuman pidana diberikan kepada pelanggar ketentuan seperti yang dimaksudkan pada ayat 2 Pasal 3 UU No.48 Tahun 2009. Sanksi tersebut diberlakukan terdapat setiap orang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran.

Pihak lain tidak boleh mencampuri urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman, kecuali hal-hal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

Berdasarkan Hukum Perdata Hakim Dalam Hukum Acara Perdata bersifat pasif, hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan Murat Bayrak dan Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI. Oleh karena itu, peran dan fungsi hakim Dalam proses perkara perdata, hanya sebatas :

- a. Mencari dan menemukan kebenaran formil
- b. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung.¹

Hakim tidak diperbolehkan meminta kepada pihak yang berperkara untuk mengajukan atau menambah serta mengurangi pemberian bukti yang diperlukan. Segala hal tersebut mejadi kewajiban dan hak semua pihak. Para pihak mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mencukupkan atau tidaknya alat bukti yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan untuk ikut berkontribusi terhadap berbagai keperluan dari berbagai pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali untuk perihal yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Segala pengingkaran dan pengakuan yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara harus diterima oleh hakim didalam persidangan, guna untuk menilai kebenaran selanjutnya. Hakim memiliki keterbatasan dalam

¹Yahya, Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm.499.

pemeriksaan dan memberikan putusan terhadap tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatannya.²

Hakim yang memutuskan suatu putusan terhadap suatu kasus yang tidak dituntut dan melebihi dari yang dituntutkan merupakan pengertian dari *Ultra Petitum Partium*. ketentuan *Ultra Petitum Partium* diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Ketentuan HIR adalah hukum acara yang sah berlaku di pengadilan perdata di Indonesia. *Ultra Petitum Partium* dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar dengan alasan “melanggar hukum yang berlaku atau salah penerapan” dapat mengajukan kasasi (Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985 jo UU No 5 Tahun 2004 Jo UU No. 3 Tahun 2009 selanjutnya disebut UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA).³

Sedangkan dalam kasus yang akan diteliti ini, merupakan perkara perdata dimana hakim harusnya bersifat pasif, akan tetapi didalam Putusan Nomor 304/pdt.G/2016/PN.Btm. pada Pengadilan Negeri Batam, terdapat putusan hakim dimana keputusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 HIR ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak; (2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan; dan (3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat.

Berdasarkan Nomor 304/Pdt.G /2016/PN. Btm, putusan Pengadilan Negeri Batam dalam kasus perdata antara Murat Bayrak sebagai Penggugat melawan Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI sebagai Tergugat. Untuk mempermudah memahami tulisan ini, sehingga penulis merangkum kasus posisi perkara *a quo* sebagai berikut:

² *Ibid.*, hlm. 500.

³ Ibnu Sina, Chandranegara. *Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional*. (Jakarta Selatan: 2012). hlm. 2.

1. Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI adalah pemilik dari 1 (satu) unit kapal yang bernama MV.SENIHA-S No. IMO 8701519;
2. Pada bulan agustus tahun 2011, Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI meminta kepada Murat Bayrak dengan cara lisan untuk memberikan jasa perawatan servis kapal yang mana kapal tersebut berada di lokasi PT. Dry Dock Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia;
3. Setiap Murat Bayrak telah selesai melakukan pemeliharaan/perbaikan atas kapal tersebut, Murat Bayrak memberikan laporan instalasi layanan/*service report* serta tagihan (*invoice*) kepada Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI, atas laporan dan *invoice* tersebut pihak Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI menerimanya dengan membubuhkan tandatangan pada faktur tersebut;
4. Terdapat pembayaran dari Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI kepada Murat Bayrak pada beberapa *invoice* awal, di mana beberapa kali pembayaran tagihan dilakukan oleh perusahaan asuransi Marsh Ltd., London, Inggris. Kemudian memasuki bulan selanjutnya Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI belum juga melunasi tagihannya;
5. Keseluruhan tagihan tersebut dengan total USD.201.800,- Murat Bayrak telah berulang kali menghubungi Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI, agar dapat melunasi tagihan-tagihan akan tetapi tidak ada jawaban dari Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI;

Oleh karena duduk perkara di atas Murat Bayrak memohon kepada hakim agar memerintahkan Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI untuk membayar ganti rugi sebesar USD.266.376,- serta memberikan barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Erler Denizcilik Ve TIC.LTD.STI untuk dijadikan sebagai sita jaminan. Kemudian dengan pertimbangan majelis hakim yang kurang lebih mengindahkan gugatan dari Murat Bayrak yang didasarkan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata terkait Wanprestasi, majelis hakim memberi putusan yang menyatakan bahwa Erler Denizcilik Ve

TIC.LTD.STI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Murat Bayrak.

Sedangkan pada perkara ini penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Batam dengan gugatan Wanprestasi dengan dasar hukum 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam telah melanggar asas *Ultra Petitum Partium*, dimana Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan menyatakan bahwa tindakan yang melawan hukum telah dilakukan oleh pihak tergugat, dimana seharusnya Hakim tidak diperbolehkan untuk memutuskan perkara yang melebihi dari yang dimintakan oleh Penggugat pokok perkara tersebut.

Berdasarkan kamus hukum *Ex aequo et bono* memiliki pengertian bahwa hakim diberikan kebebasan untuk menilai kesesuaian rasa terhadap keadilan masyarakat dan kepatutan, sehingga hakim tidak taat kepada perundang-undangan.⁴ Antar aparat penegak hukum seringkali menimbulkan pemikiran yang berbeda, khususnya bagi hakim untuk memeriksa dan memutuskan suatu petitum *ex aequo et bono* atau petitum subsidair.⁵

Petitum subsidair dalam suatu surat gugatan atau permohonan sering ditemukan kata-kata *ex aequo et bono* dan akan selalu digabungkan jika majelis hakim berpendapat lain diharapkan supaya putusan yang diberikan hakim dapat diambil dengan seadil-adilnya. Yahya Harahap berpendapat bahwa menyangkutpautkan kata *ex aequo et bono* sebagai petitum subsidair dimohonkan sebagai estimasi apabila tuntutan primair tidak dikabulkan oleh hakim, oleh karenanya kata-kata *ex aequo et bono* bersifat sebagai alternatif, dan tergantung pada kebebasan hakim.

Oleh karena itu, kata *ex aequo et bono* adalah putusan subsidair, bukan primair, maka putusan *ex aequo et bono* merupakan putusan ultra petita.

⁴ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana, 2009). hlm.139.

⁵ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dkk, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono" *Jurnal Yuridika*, XXIX, 1, (Januari-April, 2014). hlm.103.

Menurut Yahya Harahap, dari sisi lain putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melewati materi-materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dikabulkan tidak melanggar *ultra Petitum Partium* yang terdapat dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg, sedangkan sisi lainnya, putusan ini tidak boleh merugikan pihak tergugat atau pihak termohon dalam melakukan pembelaan terhadap kepentingan-kepentingannya⁶

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis menilai terdapat perbedaan yang mendasar antara konsideran majelis hakim dengan putusan yang diberikannya sehingga penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*.

B. Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang didapatkan berdasarkan paparan uraian latar belakang diatas adalah:

Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 304/Pdt.G /2016/PN.Btm yang memuat amar *Ultra Petitum Partium* pada gugatan *ex aequo et bono*?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang digunakan untuk keperluan akademis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan/atau *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

⁶*Ibid.*, hlm.105.

Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan umum dan Putusan Pengadilan No 304/Pdt.G/2016/Pn.Btm. Teknik studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara atau *interview* dengan ahli hukum merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, kemudian bahan hukum yang telah ditetapkan untuk digunakan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 304/Pdt.G/2016/ Pn.Btm

Pada bulan Agustus tahun 2011, Tergugat meminta kepada Penggugat dengan cara lisan untuk melakukan pekerjaan Servis Kapal dengan No Seri Mv. Seniha-S No. Imo 8701519 yang mana kapal tersebut berada di lokasi PT. Drydock Tanjung Uncang, Kota Batam, Propinsi Kepri, Indonesia. Jika Penggugat selesai melakukan pemeliharaan/perbaikan atas kapal tersebut, Penggugat memberikan laporan instalasi layanan/*service report* serta tagihan(*invoice*) kepada Tergugat, atas laporan dan *invoice* tersebut pihak Tergugat menerimanya dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur tersebut. Selanjutnya pada awal pembayaran *invoice* yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat berjalan lancar, dimana beberapa kali pembayaran tagihan dilakukan oleh perusahaan asuransi Marsh Ltd., London, Inggris. Kemudian memasuki bulan November 2012 hingga Januari 2013 dan sampai diajukannya gugatan ini Tergugat belum juga melunasi tagihan tersebut.

Berdasarkan adanya seluruh tagihan tersebut di atas dengan total USD.201.800,- Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat, agar dapat melunasi tagihan-tagihan akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat. Berkaitan dengan adanya keterlambatan yang dilakukan oleh pihak tergugat, pihak penggugat mempunyai prasangka tidak ada itikad baik dari Tergugat

untuk melakukan pembayaran atas *invoice*/tagihan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada penggugat, maka penggugat membuat gugatan bahwa pihak tergugat diwajibkan meletakkan barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagai barang sita jaminan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn.Btm, penggugat mengajukan gugatan dengan dasar gugatannya adalah gugatan wanprestasi, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memberikan keputusan dalam amar putusannya bahwa tindakan melawan hukum telah dilakukan oleh pihak tergugat (*Onrechtmatige daad*) kepada Penggugat. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada pihak Tergugat, terdapat 8 (delapan) petitum yang mendasari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Berkaitan dengan *petitum* yang diajukan oleh penggugat sebenarnya tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) namun keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan melawan hukum telah dilakukan oleh pihak tergugat. Oleh karena itu, berdasarkan putusan tersebut mengandung asas *Ultra PetitumPartium*. asas *Ultra Petitum Partium* merupakan penetapan putusan oleh hakim terhadap kasus yang tidak dituntut atau memutuskan melebihi daripada yang dituntut. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Batam tersebut bertentangan dengan ketentuan *Ultra PetitumPartium* yang diatur dalam ayat 2 dan 3 pasal 178 *Het HerzieneIndonesischReglement* serta pidananya dalam ayat 2 dan 3 Pasal 189 RBg yang melarang hakim untuk memutuskan kasus yang melebihi dari apa yang diminta (*petitum*).

B. Bentuk *Ultra Petitum Partium* Pada Perkara Gugatan Perdata Dalam Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2016/PN.Btm

Ultra petitum partium ialah salah satu hukum formil yang mempunyai arti bahwa penetapan Putusan terhadap suatu kasus yang tidak dituntut atau mengabulkan melebihi dari yang minta. Dalam bidang hukum perdata banyak mempelajari mengenai *Ultra petitum* dengan keberadaan keadilan perdata yang lebih tua berdiri sendiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah konstitusi menjadi pemilik dalam kasus pengujian UU dengan menggunakan *ultra petitum partium* dalam beberapa Putusan.⁷

Pada prinsipnya penerapan *ultra petitum partium* dalam Hukum Acara Perdata terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan mengenai hukumnya serta pertimbangan mengenai duduk perkara atau peristiwa hukum tersebut.⁸ Dalam hal ini, penulis akan menganalisis terkait penerapan *ultra petitum partium* pada Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2016/PN.Btm.

Dalam Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2016/PN.Btm, menurut pandangan penulis Hakim salah dalam menerapkan hukum. Hal tersebut sesuai dengan jurnal penelitian yang dilakukan Adiasih⁹ memutuskan suatu kasus yang menyangkut tidak adanya hukum, atau ayat-ayat dalam perundang-undangan yang tidak jelas maka hakim dapat melakukan suatu terobosan dalam menangani kasus tersebut seperti yang telah diamarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Manakala tidak adanya hukum seorang hakim tetap diwajibkan untuk memahami dan mengkaji hukum tersebut dengan cara menginterpretasikan perkara. Dalam menginterpretasikan perkara tersebut sangat diperlukan

⁷ Martinus Sahrani dan Ilham Gunawan, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Restu Agung 2002), hlm. 154.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 223.

⁹ N. Adiasih. 2017. Analisis Terhadap Putusan *Jurnal Hukum Prioris*, Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas. Vol 6.No. 1 (2017) ISSN: 2548-6128. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/1909>

pemahaman akan hermeneutika hukum, sebab seorang hakim dapat ditunjuk untuk menjadi saksi ahli dalam perkara tersebut. Pendekatan hermeneutika (hermeneutika hukum) sepenuhnya tidak menggantikan pendekatan hukum lainnya. Pendekatan hermeneutika tidak dapat menyatakan diri sebagai satu-satunya pendekatan yang sah dalam ilmu hukum dan kajian-kajian sosial, begitu juga halnya pendekatan kaum positivis baik di lingkungan legal studies maupun di lingkungan *jurisprudence* yang tidak pernah dapat menyatakan pola dan metode dan teknik penelitiannya sebagai satu-satunya yang sah untuk mempelajari hukum, pernyataan tersebut diungkapkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto. Namun dalam pendekatan hermeneutika (hermeneutika hukum) masih mempunyai kelemahan, seperti yang pernyataan Fish bahwa dalam mengkaji fakta sosial dan fakta hukum dilakukan dengan interpretasi merupakan kewajiban dalam hukum hermeneutika, padahal “*the only thing to know about interpretation is that it has to be done every time*” (satu hal yang diketahui tentang penafsiran adalah penafsiran itu akan terjadi/dilakukan setiap waktu). Sementara itu, bukankah hukum itu “*wishes to have a formal existence*”? (suatu keinginan untuk mendapatkan pengakuan secara formal?). Oleh karena itu, hakim seharusnya mendalami ilmu pengetahuan tidak hanya ilmu hukum, melainkan juga terhadap ilmu filsafat.¹⁰

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn.Btm, penggugat mengajukan gugatan dengan dasar gugatannya adalah gugatan wanprestasi, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memberikan keputusan dalam amar putusannya bahwa perbuatan melawan hukum telah dilakukan oleh pihak Tergugat (*Onrechtmatige daad*) kepada Penggugat. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada pihak Tergugat, terdapat 8 (delapan) petitum yang mendasari putusan yang dijatuhkan oleh Majelis

¹⁰*Ibid.*

Hakim. Berkaitan dengan petitum yang diajukan oleh penggugat sebenarnya tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) namun Majelis Hakim memberikan keputusan bahwa pihak tergugat telah melakukan tindakan yang melawan hukum. Oleh karena itu, berdasarkan putusan tersebut mengandung asas *Ultra Petitum Partium*. asas *Ultra Petitum Partium* adalah penjatuhan putusan oleh hakim terhadap perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berargumentasi bahwa penulis menemukan beberapa persoalan yang perlu untuk di klarifikasi terutama dalam penerapan asas *ultra petitum partium*, mulai dari kasus (*case*) dalam putusan tersebut yang mengalami pergeseran serta amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengalami pergeseran. Selain itu menurut penulis, putusan tersebut memang melanggar asas *ultra petitum partium* karena adanya putusan yang hakim melebihi gugatan yang diajukan penggugat. Menurut penulis, dalam putusan tidak hanya mengandung asas *ultra petitum partium* namun juga adanya pergeseran dari kasus yang terdapat dalam kasus tersebut. Sebenarnya kasus tersebut merupakan kasus wanprestasi yang diajukan oleh penggugat namun adanya pergeseran yang menjadikan Hakim memberikan putusannya menjadi kasus perbuatan melawan hukum.

Pasal 178 ayat (2) dan (3) Herziene Indonesisch Reglement, Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg, dan Pasal 50 Rv menjelaskan bahwa seluruh bagian gugatan wajib untuk diadili oleh hakim. Dalam memutuskan suatu putusan seorang hakim harus memeriksa secara menyeluruh dan total serta mengadili setiap gugatan yang dimohonkan merupakan kehendak dari asas ini. Oleh karena itu Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan secara tidak menyeluruh serta mengabaikan gugatan selebihnya. Sama halnya terhadap gugatan reconvensi, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dan memutuskan ada atau tidaknya gugatan konvensinya saja tetapi juga

mempertimbangkan gugatan rekonvensinya. Hakim yang dalam pengambilan suatu putusan hanya mempertimbangkan dan memutuskan gugatan konvensi saja padahal tergugat mengajukan rekonvensi, maka hal tersebut bertentangan dengan dengan asas yang ditetapkan oleh Pasal 178 ayat (3) Herziene Indonesisch Reglement. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR ialah dalam menetapkan suatu putusan hakim tidak diperbolehkan mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

Putusan yang melebihi tuntutan dianggap mengandung *ultra vires*, sebab batas wewenang seorang hakim atau pengadilan telah dilampauinya. Namun, menurut wawancara penulis dengan dosen Ahli,¹¹ dalam praktek beracara di putusan *ultra petitum partium* diperbolehkan asalkan berdasarkan azas keadilan dan keyakinan Hakim itu mungkin saja terjadi jika penggugat dianggap lalai untuk memenuhi keadilannya.

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Gugatan Perdata yang Bersifat *Ultra Petitum Partium* dalam Putusan Nomor: 304/Pdt.G/2016/PN.Btm dengan Adanya Tuntutan Subsidair

Seorang hakim dalam mempertimbangkan dapat pada pasal-pasal yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum ataupun hukum kebiasaan.¹² Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga menegaskan bahwa Alasan-alasan sebagai dasar putusan dan pasal peraturan perundang-undangan yang terkait ataupun sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan sebagai dasar dalam mengadili harus termuat didalam suatu putusan pengadilan. Jabatan seorang

¹¹ Peneliti, *Wawancara*, dengan Abudan S.H., M.H selaku dosen Lembaga Kehakiman Universitas Tarumanagara (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 5 Oktober 2020).

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 58.

hakim mewajibkannya untuk mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Petitum subsidair dalam suatu permohonan atau surat gugatan sering ditemukan kalimat *ex aequo et bono* dan pada umumnya digabung dengan kalimat jika majelis hakim berpendapat lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya. Menurut Yahya Harahap memasukkan kata *ex aequo et bono* sebagai petitum subsidair diajukan sebagai antisipasi jikalau seandainya tuntutan primair tidak dikabulkan oleh hakim, oleh karena itu kalimat ini karakternya tidak mutlak, bersifat sebagai alternatif, dan bergantung pada hakim.

Oleh karena itu, kata *ex aequo et bono* adalah putusan subsidair, bukan primair, maka putusan *ex aequo et bono* merupakan putusan ultra petita. Menurut Yahya Harahap, dari sisi lain putusan *ex aequo et bono* tidak boleh melewati materi-materi pokok petitum primair, sehingga putusan yang dikabulkan tidak melanggar *ultra Petitum Partium* yang terdapat dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) Rbg, sedangkan sisi lainnya, putusan ini tidak boleh merugikan pihak tergugat atau pihak termohon dalam melakukan pembelaan terhadap kepentingan-kepentingannya.¹³

Berdasarkan Putusan Nomor 304/pdt.G/2016/PN. Btm. pada Pengadilan Negeri Batam, putusan Hakim tersebut bertentangan dengan Pasal 178 HIR ayat (1), (2), dan (3).

Pasal 178 Het Herziene Indonesisch bertentangan dengan putusan tersebut karena dalam putusan tersebut memuat penetapan putusan oleh hakim terhadap perkara yang tidak dituntut atau menetapkan putusan yang melebihi dari yang diminta yang disebut dengan *Ultra Petitum Partium*. Dalam gugatan yang diajukan atau dimohonkan oleh penggugat adalah perbuatan wanprestasi, dalam penjatuhan putusan seharusnya Hakim menjatuhkan putusan terhadap

¹³ Bambang Sugeng Ariadi Subagyono dkk, "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono" *Jurnal Yuridika*, hal. 105.

tergugat atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukannya namun dalam hal ini majelis hakim memberi putusan yang menyatakan bahwa tindakan yang melawan hukum telah dilakukan oleh pihak tergugat (onrechtmatige daad) kepada pihak penggugat, mengingat bahwasanya tindakan yang melawan hukum dan perbuatan wanprestasi adalah kategori tindakan yang berbeda.

Berdasarkan adanya putusan Hakim dalam putusan tersebut yang dirasa penulis merupakan putusan yang tidak pasif serta tidak mencerminkan adanya asas *ex aequo et bono*, maka pembahasan mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan yang melebihi dari pada yang diminta oleh penggugat akan diulas oleh penulis, dasar pertimbangan Hakim atas putusan tersebut seperti yang termuat dalam salinan putusan Nomor 304/pdt.G/2016/PN.Btm bahwa Hakim menjatuhkan putusannya atas pertimbangan sebagai berikut:¹⁴

1. Berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya gugatan yang diajukan tersebut merupakan gugatan wanprestasi dan penuntutan ganti rugi atas tindakan Tergugat yang melakukan wanprestasi.
2. Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum hutang piutang yang timbul dari Perikatan Jual Beli Jasa pekerjaan perbaikan engine utama kapal MV. SENIHA-S No. IMO 8701519.
3. Adanya fakta bahwa tidak terpenuhinya prestasi yang dilakukan oleh tergugat sehingga disebut sebagai tindakan wanprestasi karena hingga gugatan diajukan Tergugat belum melunasi pembayaran atas ke-tiga *Invoice* di atas sedangkan Penggugat telah menyelesaikan kewajibannya memperbaiki *engine* utama kapal milik Tergugat, hal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 1234 KUHPperdata.

¹⁴Salinan Putusan Nomor 304/pdt.G/2016/PN. Btm.

Berdasarkan dasar pertimbangan yang diberikan Hakim, bahwa berkaitan dengan petitum yang diajukan oleh penggugat sebenarnya tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) namun Majelis Hakim memberikan keputusan bahwa pihak tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Menurut analisa penulis bahwa dalam upaya menerapkan asas kebebasan hakim dalam memutuskan serta mengadili gugatan yang memiliki petitum subsider yaitu pertama, hakim perlu memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 178 (2) Het Herziene Indonesisch dan Pasal 67 “c” UU No. 14 Tahun 1985, yang berbunyi bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan, serta hakim tidak dibenarkan mengesampingkan tuntutan (petitum), sehingga apabila hakim mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka memungkinkan akan ada pembatalan dalam pemeriksaan banding, kasasi atau peninjauan kembali, yang dinilai *onvoldoende gemotiveerd*. Kedua, hakim harus mengikuti peraturan Pasal 178 ayat (3) dimana dasarnya pengaturan untuk membatasi kebebasan hakim dalam memutus dan memeriksa perkara.

Sehubungan dengan penerapan asas *Ultra petitum partium* yang dimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) Het Herziene Indonesisch, dimana hakim Pengadilan Negeri Batam berasumsi bahwa *Ultra Petitum Partium* memiliki makna penetapan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang di tuntutan.

Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg yang mengatur tentang *Ultra Petitum Partium*. Dalam kedua pasal tersebut hakim tidak dibenarkan untuk mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut oleh penggugat. Oleh dari itu, dalam pasal 178 ayat 3 Het Herziene Indonesisch, tidak membenarkan atau tidak diperbolehkan hakim untuk memutus melebihi apa yang dituntut, serta Hakim hanya akan melakukan pemeriksaan dan memutuskan tuntutan yang diajukan. Dan hakim tidak boleh melebih-lebihkan atau bahkan mengurang-ngurangkan gugatan penggugat.

Seorang Hakim hanya boleh dan akan mengabulkan tuntutan dari penggugat apabila bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat mendukung dan sesuai dengan postulat didalamnya, serta tuntutan penggugat akan ditolak jika bukti yang diberikan tidak sesuai dengan postulat tuntutan penggugat. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim, harus disesuaikan dengan asas hukum dan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, maka hakim bersifat pasif dalam pemeriksaan perkara perdata.

Menurut analisa penulis, pandangan hakim terhadap asas *Ultra Petitum Partium* apabila terdapat petitum *ex aequo et bono* yaitu bahwa diperbolehkan melanggar ataupun melampaui perkembangan yurisprudensi dengan syarat tertentu yaitu sepanjang tuntutan ada dalam kerangka posita gugatan dan selama tidak melenceng jauh dari gugatan. Jadi selama ada dasarnya dalam surat gugatan, hakim boleh mempertimbangkan dan memutus dengan seadil-adilnya.

Terkait dengan petitum subsider atau petitum *ex aequo et bono*, baru dapat dijatuhkan oleh hakim manakala didasari oleh posita gugatan penggugat dan petitum penggugat, artinya petitum yang diajukan oleh penggugat didukung oleh posita dan alat-alat bukti oleh penggugat. Jadi, hakim tidak serta merta akan menjatuhkan putusan diluar yang dituntut oleh penggugat, karena hal ini berkaitan dengan asas *ultra petitum partium* yang harus dipatuhi oleh hakim. Hal tersebut seperti pada putusan Nomor 304/pdt.G/2016/PN.Btm yaitu pertimbangan majelis hakim yang kurang lebih mengindahkan gugatan dari penggugat yang didasarkan pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait Wanprestasi, majelis hakim memberi putusan yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) kepada penggugat.

Menurut penulis dasar yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum telah dilakukan oleh pihak tergugat dalam amar putusannya adalah bahwa berdasarkan petitum yang

menjadi bahan pertimbangan majelis hakim lebih condong pada perbuatan melawan hukum. Hal ini juga terkait bahwasanya dengan adanya petitum sekunder atau petitum *Ex Aequo Et Bono*, bahwa menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan merupakan tugas seorang hakim, sehingga walaupun tidak adanya permintaan petitum *Ex Aequo Et Bono*, maka menetapkan putusan yang seadil-adilnya adalah kewajiban seorang hakim. Namun pada umumnya, hakim itu berlindung pada petitum subsider tersebut.

Dalam menjatuhkan Putusan, Hakim menganut 3 (tiga) asas, yaitu: Asas Kemanfaatan, Asas Keadilan, dan Asas Kepastian Hukum. Dua asas seperti kepastian hukum dan asas keadilan terkadang berbenturan pada suatu kasus, apabila terjadi hal seperti tersebut maka yang dipergunakan yaitu asas keadilan. Namun, terkadang asas kemanfaatan berbenturan dengan asas kepastian hukum pada suatu kasus, apabila terjadi hal seperti tersebut maka asas yang digunakan yaitu asas kemanfaatan sedangkan asas kepastian hukum tetap ditinggalkan. Demikian juga halnya dengan asas *ultra petitum partium*, yang berdasarkan ketentuan Herziene Indonesisch Reglement (HIR) pasal 178 ayat (3) ditentukan bahwa *ultra petitum partium* harus dilaksanakan, namun jika asas tersebut dilaksanakan maka dimungkinkan terjadinya pertentangan terhadap asas keadilan, maka hal yang harus dikedepankan yaitu asas keadilan.

Merujuk pada wawancara penulis dengan dosen Abudan selaku dosen lembaga kehakiman,¹⁵ pada dasarnya putusan Hakim yang *ultra petitum partium* itu hanya dikenal pada hukum acara perdata, padahal pada hukum acara perdata Hakim itu harus bertindak pasif berbeda dengan hukum acara pidana bahwa Hakim harus bertindak aktif. Pada kasus perdata Hakim bertindak pasif saja, dapat wewenang yang diperbolehkan memutuskan suatu perkara jika dipandang berdasarkan asas keadilan dan keyakinan Hakim, dia

¹⁵ Peneliti, *Wawancara*, dengan Abudan S.H., M.H selaku dosen Lembaga Kehakiman Universitas Tarumanagara (Jakarta: Universitas Tarumanagara, 5 Oktober 2020).

memutuskan *ultra petitum partium* itu, walaupun dalam Pasal 178 HIR tidak diperkenankan,¹⁶ seharusnya Hakim memutuskan sesuai apa yang digugat oleh Penggugat. Atas dasar Hakim memutus sesuai apa yang didasarkan oleh Penggugat dan Hakim bertindak pasif memang putusan *ultra petitum* pada kasus perdata menjadi janggal tetapi sekali lagi berdasarkan azas keadilan dan keyakinan Hakim itu mungkin saja terjadi jika penggugat dianggap lalai untuk memenuhi keadilannya.

Berdasarkan hasil analisis penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam gugatan perdata tidak membenarkan Hakim dalam menetapkan suatu putusan melebihi dari yang diminta oleh Penggugat (*ultra petitum partium*) sebagaimana diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 178 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Dalam hal penetapan putusan yang didasarkan pada *Ex aequo et bono*, yang merupakan putusan *ultra petitum partium*, tidak diperbolehkan melebihi materi pokok petitum primair, sehingga ketentuan *ultra petitum partium* tidak dilanggar oleh Hakim dalam menetapkan putusan, serta putusan itu tidak diperbolehkan sampai mengakibatkan tergugat merasa dirugikan dalam melakukan pembelaan kepentingannya. Namun didalam Praktik Pengadilan Negeri Batam yakni pada kasus putusan nomor 304/pdt.G/2016/PN.Btm, pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perdata yang bersifat *ultra petitum partium* dalam putusan tersebut dengan adanya tuntutan subsidair berdasar pada azas keadilan dan keyakinan Hakim itu untuk memenuhi hak penggugat, karena penggugat dianggap lalai untuk memenuhi keadilannya. Pada umumnya Hakim berdasarkan petitum subsider atau petitum *Ex Aequo Et Bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya), diperbolehkan mengabulkan hal yang tidak dituntut, karena pada hakikatnya hakim itu harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

¹⁶ Pasal 178 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terdapat kesimpulan yakni berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan perdata yang bersifat *Ultra petitum partium* dalam Putusan Nomor: 304/PDT.G/2016/PN.Btm dengan adanya tuntutan subsidair dalam gugatan *ex aequo et bono*, bahwa sebenarnya dalam gugatan perdata Hakim tidak dibenarkan mengabulkan putusan yang tidak di tuntut atau melebihi daripada apa yang diminta oleh Penggugat (*ultra petitum partium*). *Ultra petitum partium* di atur dalam Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 178 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (3) RBg. Dalam hal penetapan putusan yang berdasar pada *Ex aequo et bono*, yang merupakan putusan *ultra petitum partium*, tidak diperbolehkan melebihi materi pokok petitum primair, maka putusan yang ditetapkan tidak melanggar *ultra petitum partium*, dan putusan yang ditetapkan tersebut tidak diperbolehkan sampai mengakibatkan tergugat merasa dirugikan dalam melakukan pembelaan kepentingannya. Namun didalam Praktik Pengadilan Negeri Batam yakni pada kasus dengan putusan nomor 304/pdt.G/2016/PN.Btm, pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus gugatan perdata yang bersifat *ultra petitum partium* dalam putusan tersebut dengan adanya tuntutan subsidair berdasar pada azas keadilan dan keyakinan Hakim itu untuk memenuhi hak penggugat, karena penggugat dianggap lalai untuk memenuhi keadilannya.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khusus Hakim hendaknya dalam menetapkan suatu putusan diharapkan mempertimbangkan semua aspek yang termuat didalam persidangan, serta Undang-Undang yang menjadi

landasannya sehingga hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara tersebut dapat dirasa adil terhadap semua pihak.

2. Dasar-dasar hukum yang jelas terkait pengabulan permohonan hendaknya terdapat dalam putusan seorang hakim.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Efendi, Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana, 2009.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Cetakan ke-VIII*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

_____. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ibnu Sina, Chandranegara. *Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional*. (Jakarta Selatan: 2012).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Sahrani, Martinus dan Ilham Gunawan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Restu Agung, 2002.

B. Artikel Jurnal Cetak

Adiasih, Ning. "Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas." *Jurnal Prioris*, Volume 6, Nomor 1 (2017): 35.

Chandranegara, Ibnu S. "Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional." *Jurnal Konstitusi*. Volume 1, Nomor 1 (Maret 2012): 25-40.

Subagyono, Bambang S.A., et.al. "Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono." *Jurnal Yuridika*, Volume 29, Nomor 1 (Januari-April, 2014): 103.

C. Wawancara

Peneliti, *Wawancara*, dengan Abudan S.H., M.H selaku dosen Lembaga Kehakiman
Universitas Tarumanagara. Jakarta: Universitas Tarumanagara, 2020.

D. Putusan

Salinan Putusan Nomor 304/pdt.G/2016/PN. Btm.